

KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
NOMOR HK.02.03/B.XI.3/635/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu dari pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan untuk tidak terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
 - c. bahwa adanya perubahan tim dari unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam untuk Tahun 2025; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 8. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/2601/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan

9. Surat Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam Nomor HK.02.03/B.XI.3/612/2025 Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas UPG Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam adalah sebagai penerima laporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi.
- KETIGA : Fungsi UPG Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam adalah :
1. Menerima pelaporan gratifikasi dari aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya;
 2. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan / pemberian gratifikasi;
 3. Melaporkan rekapitulasi setiap laporan gratifikasi yang diterima disertai data / berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan;
 4. Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Kementerian Kesehatan atas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
 5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Kepala UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
 6. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala UPG Kementerian Kesehatan dalam hal terjadi pelanggaran peraturan di lingkungan kerjanya; dan
 7. Melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada Kepala UPG Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 8 Mei 2025
Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Batam,



ZULHIRDAN SIREGAR

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kemenkes
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas

LAMPIRAN

NOMOR : HK.02.03/B.XI.3/635/2025

TANGGAL : 8 MEI 2025

KEPUTUSAN KEPALA BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT BATAM TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI (UPG) BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN
2025

No.	Nama / NIP	Golongan	Jabatan
1.	Nurmasyitah, SKM NIP. 197010011992032014	IV/a	Ketua
2.	Triana Wardhani, SKM NIP 197610252000032001	III/d	Sekretaris
3.	dr. Deni Nuruddin Ekayani NIP 197401082006041002	IV/a	Anggota
4.	Teguh Aris Sungkowo, S.Kes NIP 197804212006041003	III/c	Anggota
5.	Ridwan Fauzi, Amd.AK 919820302201202101	-	Anggota

Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Batam,



ZULHIRDAN SIREGAR